

## PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN 1438 H/2017 M (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2017, tanggal 9 Februari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1438 H/2017 M;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 ten-

tantang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 601);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENE-  
TAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
KHUSUS TAHUN 1438 H/2017 M.

KESATU :

Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Khusus Tahun 1438 H/2017 M bagi jemaah haji khusus paling sedikit USD8,000.00 (delapan ribu Dollar Amerika).

KEDUA :

BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU termasuk didalamnya biaya general *service fee* sebesar USD277.00 (dua ratus tujuh puluh tujuh Dollar Amerika) dan jaminan sewa pemondokan di Makkah sebesar SR50,00 (lima puluh Saudi Riyal) atau setara dengan USD 14.00 (empat belas Dollar Amerika).

KETIGA :

Menetapkan biaya general *service fee* bagi petugas haji khusus sebesar USD277.00 (dua ratus

tujuh puluh tujuh Dollar Amerika) dan jaminan sewa pemondokan di Makkah sebesar SR50.00 (lima puluh Saudi Riyal) atau setara dengan USD 14.00 (empat belas Dollar Amerika).

**KEEMPAT :**

Pembayaran BPIH Khusus dan biaya general service fee bagi petugas haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA disetorkan ke Rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran BPIH Khusus yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

**KELIMA :**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran

BPIH Khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

**KEENAM :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Februari 2017  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

( BN )

## JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2016

(Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/1/PBI/2017, tanggal 30 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

**Menimbang :**

- bahwa salah satu tugas Bank Indonesia dalam pengelolaan uang Rupiah adalah melakukan pemusnahan terhadap uang Rupiah yang ditarik dari peredaran;
- bahwa jumlah dan nilai nominal uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2016;

**Mengingat :**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor